



PUTUSAN

Nomor : 312/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 3 September 2012 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor : 312/Pdt.G/2012/PA.Sim., tanggal 3 September 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1044/09/III/1994 tanggal 21 Maret 1994;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : 312/Pdt.G/2012/PA. Sim.



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat I selama 1 tahun 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat I selama 10 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, umur 18 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 13 tahun;
 - c. Anak III, laki-laki, umur 6 tahun;ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi disebabkan Tergugat antara lain :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah (materi) kepada Penggugat, walaupun Tergugat memberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat juga sering pulang tengah malam bahkan pada pagi hari Tergugat baru pulang dengan alasan bekerja;
5. Bahwa pada tahun 2008 perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan sama seperti pada poin 4 di atas;;
6. Bahwa pada bulan Juli 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama ke tiga anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat seperti pada poin 4 di atas, satu minggu setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang untuk menjemput Penggugat bersama ke tiga anak Penggugat dan Tergugat dan berjanji akan memberikan kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat bersedia kembali bersama Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun;



7. Bahwa tiga hari setelah Penggugat dan Tergugat kembali bersama Tergugat tetap tidak pernah memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat kembali pulang bersama ke tiga anak Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah rumah sampai sekarang;
8. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut seperti di atas, Penggugat tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap (*in person*) ke persidangan dan pada hari-hari persidangan berikutnya Penggugat tetap hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2



(dua) kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun melalui pengumuman di Radio Cita Anak Siantar;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu persidangan ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1044/09/III/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 21 Maret 1994 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, kemudian ditandatangani dan diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat diminta tanggapannya terhadap bukti P tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, namun sebelum



saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 di rumah orang tua saksi;
- bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebentar di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, pindah lagi ke rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah milik sendiri;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai tahun 2008, setelah itu mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat kepada saksi dan pengakuan Tergugat kepada saksi;
- bahwa penyebab pertengkran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan uang belanja kepada Penggugat oleh karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka pulang ke rumah sampai larut malam, Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras;
- bahwa saksi melihat langsung Tergugat memang malas bekerja, saksi juga sering melihat Tergugat pulang ke rumahnya larut malam bahkan sampai pagi dan saksi juga melihat Tergugat mabuk dan berjudi di warung tuak yang ada di kampung kami;
- bahwa akibat dari kelakuan buruk Tergugat tersebut, sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Penggugat pergi



meninggalkan Tergugat oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat tersebut;

- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada dua kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sejak dua tahun yang lalu telah pindah ke Pekan Baru, namun saksi tidak tahu secara pasti alamatnya;

Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil oleh karena kami bertetangga dekat, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 17 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebentar di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, pindah lagi ke rumah kontrakan di kampung itu juga, pindah lagi ke rumah mereka sendiri di sekitar Perdagangan I;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sampai tahun 2008, setelah itu saksi lihat rumah tangga mereka tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada 3 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi melintas di depan rumah mereka, kalau mendengar sering, karena rumah saksi dengan tempat tinggal mereka berjarak 3 meter;



- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi dengar masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, sehingga belanja rumah tangga mereka tidak terpenuhi, Tergugat suka pulang ke rumah sampai larut malam, Tergugat suka berjudi dan pemabuk;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi dan mabuk di kedai tuak yang di kampung tersebut, saksi juga sering melihat Tergugat pulang ke rumah sampai larut malam;
- bahwa selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi lihat Tergugat tidak ada kerjanya, dia hanya dirumah saja;
- bahwa akibat dari kelakuan buruk Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2009 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak dua tahun terakhir ini Tergugat tidak tinggal lagi di Perdagangan I, Tergugat pergi ke Pekan Baru, namun saksi tidak tahu secara pasti di mana tinggalnya;
- bahwa setelah pisah Penggugat dan Tergugat ada dua kali didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara



persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan berusaha untuk bersatu kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk bersatu kembali disebabkan Tergugat tidak



bertanggung jawab terhadap keluarganya dan Tergugat suka berjudi, mabuk dan pulang ke rumah sampai larut malam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Penggugat merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah diteliti keasliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, saksi-saksi tersebut juga mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Februari 1994;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga rukun dan harmonis sampai tahun 2008, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat suka berjudi, mabuk dan suka pulang ke rumah sampai larut malam;
- bahwa akibat dari pertengkaran dan kelakuan buruk Tergugat tersebut sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun terakhir ini dan tidak pernah bersatu lagi disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan buruk Tergugat yang tidak pernah mau berubah, disamping itu juga dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, sedangkan Tergugat selama perkara ini disidangkan tidak pernah hadir di persidangan, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Pengugat dengan Tergugat telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dalam upaya damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga Penggugat dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah t

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pengugat dengan Terguga sudah pecah (broken marriage) hal tersebut dapat dilihat dari terus menerus terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 tahun, tidak adanya lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, rumah tangga yang seperti ini apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

ءارد دسافملا دقم مءءء باءءءء لاصملا

Artinya: Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil mashlahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara



ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2013 Masehi, bersamaan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman hasan, S.HI., dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI.,

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,

Ervy Sukmarwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp .466.000,